

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR

Hafiz Khairun¹, Indah Dian Purnama², Aisyah Nanda Bachtiar³, Maha Umami Putri Q.⁴, Erza Anugrah⁵, Nurul Indrifah⁶, Nur Afdhaliyah⁷, Nurul Tasya Amalia D.⁸, Denny Mathius⁹, Zulfiyah Surdam¹⁰, Andi Millaty Halifah Dirgahayu¹¹

1,2,3,4,5,6,7,8MPPD Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

9,10,11Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

**Email Korespondensi: putriqulzum10@gmail.com*

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Makassar yang dilakukan oleh Tn.KG terhadap bocah perempuan berusia 12 tahun menunjukkan betapa seriusnya permasalahan perlindungan anak di Indonesia. Pelaku melakukan penculikan, penyekapan, dan pemerkosaan berulang kali selama dua hari, yang mengakibatkan trauma fisik dan psikologis mendalam pada korban. Penangkapan pelaku yang dilakukan oleh Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar diwarnai dengan tindakan tegas berupa penembakan kaki karena pelaku melakukan perlawanan. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dan perlindungan menyeluruh bagi korban kekerasan seksual anak. Selain aspek hukum, pendampingan psikologis dan sosial bagi korban sangat penting untuk mendukung proses pemulihan. Laporan kasus ini mengkaji kronologi kasus, proses hukum yang dijalani pelaku, serta dampak kekerasan seksual terhadap korban berdasarkan tinjauan pustaka dari jurnal-jurnal Indonesia terkait kekerasan seksual anak dan perlindungan hukum. Laporan kasus ini juga menekankan perlunya upaya pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual anak secara sensitif dan profesional. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat sistem perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual.

Kata kunci: kekerasan seksual, anak, perlindungan hukum, trauma, penegakan hukum

ABSTRACT

The case of child sexual violence in Makassar committed by Mr. KG against a 12-year-old girl shows how serious the problem of child protection is in Indonesia. The perpetrator carried out repeated kidnapping, confinement, and rape for two days, which resulted in deep physical and psychological trauma to the victim. The arrest of the perpetrator by the Jatanras Unit of the Makassar Police Criminal Investigation Unit was marked by firm action in the form of shooting in the leg because the perpetrator resisted. This case highlights the importance of strict law enforcement and comprehensive protection for victims of child sexual violence. In addition to the legal aspect, psychological and social assistance for victims is very important to support the recovery process. This case report examines the chronology of the case, the legal process undergone by the perpetrator, and the impact of sexual violence on the victim based on a literature review of Indonesian journals related to child sexual violence and legal protection. This case report also emphasizes the need for prevention efforts through community education and empowerment as well as increasing the capacity of law enforcement officers to handle cases of child sexual violence sensitively and professionally. The results of this study are expected to be used as consideration in strengthening the child protection system and increasing public awareness of the importance of protecting children from sexual violence.

Keywords: sexual violence, children, legal protection, trauma, law enforcement

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual yang dapat meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang mendalam (UNICEF, 2021). Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat (KPAI, 2023). Fenomena ini menuntut adanya penanganan yang komprehensif dan sistematis, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis (Seto, 2020).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Makassar pada April 2025, di mana seorang bocah perempuan berusia 12 tahun menjadi korban penculikan, penyekapan, dan pemerkosaan oleh KG, menjadi gambaran nyata dari problematika ini. Pelaku yang melakukan perlawanan saat penangkapan hingga harus dilumpuhkan dengan tembakan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak tidak selalu berjalan mulus (Kompas, 2025). Kasus ini juga mengungkap fakta bahwa pelaku kekerasan seksual tidak selalu berasal dari luar lingkungan korban, melainkan bisa saja berasal dari lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak (Nugroho, 2019).

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, hingga keterbatasan fasilitas pendampingan psikologis (Marzuki, 2022). Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya menuntut penegakan hukum yang tegas, tetapi juga perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban (Haditono, 2020).

Selain aspek hukum, penting juga untuk memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban kekerasan seksual. Trauma yang dialami korban dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosialnya jika tidak ditangani dengan baik (Purwanti, 2021). Oleh sebab itu, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga medis, psikolog, aparat penegak hukum, dan keluarga korban (Yuliani, 2023). Pendekatan holistik ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal dan membantu korban untuk pulih serta kembali menjalani kehidupan yang normal dan produktif (Hidayat, 2022).

LAPORAN KASUS

Pada tanggal 9 April 2025, KG melakukan penculikan dan penyekapan terhadap seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di Kecamatan Manggala, Makassar. Pelaku membujuk korban dengan janji membelikan baju baru dan beras, kemudian membawanya ke kontrakannya di wilayah tersebut. Di sana, pelaku melakukan pemerkosaan berulang kali selama dua hari satu malam, disertai penyekapan dan penganiayaan fisik. Korban dipaksa membuka pakaiannya, mulutnya dilakban agar tidak dapat berteriak, dan dipukul di bagian wajah serta kepala.

Korban berhasil melarikan diri pada hari kedua saat pelaku lengah menjalankan salat Jumat. Setelah kabur, korban melaporkan kejadian tersebut kepada pamannya, yang kemudian melaporkannya ke polisi. Aparat Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar bergerak cepat dan menangkap pelaku pada malam hari tanggal 13 April 2025. Saat penangkapan, pelaku melakukan perlawanan sehingga polisi melumpuhkan dengan menembak kaki pelaku.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban

Pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 76D Undang Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp5 miliar (Polrestabes Makassar, 2025). Penegakan hukum yang tegas ini penting untuk memberikan efek jera dan melindungi anak-anak dari tindak kekerasan yang serupa.

Selain aspek hukum, perlindungan terhadap korban juga menjadi perhatian utama. Korban mengalami trauma fisik dan psikologis yang berat. Penanganan medis dan psikologis yang tepat harus diberikan untuk membantu pemulihan korban, sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) yang mengatur perlindungan dan pendampingan korban (Ambodo & Rochim, 2024).

Pendampingan psikososial oleh lembaga perlindungan anak dan tenaga profesional sangat dibutuhkan agar korban dapat pulih secara menyeluruh. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam memberikan dukungan moral dan sosial kepada korban agar tidak mengalami stigma sosial yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya (Ningsih & Hennyati, 2018).

Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku (Humanitas, 2024). Dalam kasus ini, korban mengalami luka memar, trauma akibat penyekapan dan kekerasan fisik, serta tekanan psikologis karena pengalaman traumatis yang dialaminya.

Penelitian oleh Pangestuti (2017) menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual membutuhkan waktu lama untuk pulih dan membutuhkan dukungan psikologis yang intensif agar dapat kembali menjalani kehidupan normal. Selain itu, stigma sosial dan ketakutan akan pengulangan kekerasan seringkali menjadi hambatan dalam proses pemulihan.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat luas. Edukasi sejak dini kepada anak-anak tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan seksual sangat penting untuk membangun kesadaran dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi berisiko. Selain itu, pemberdayaan orang tua dan pengasuh juga harus menjadi fokus utama agar mereka mampu mengenali tanda-tanda kekerasan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak di lingkungan keluarga maupun sosial (Asmadi, 2020).

Penegak hukum harus memiliki kapasitas yang memadai dan sensitivitas tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual anak. Pelatihan khusus mengenai penanganan korban anak, termasuk teknik wawancara yang ramah anak dan perlindungan terhadap trauma, sangat diperlukan agar proses hukum tidak menambah beban psikologis korban (Dania, 2020). Selain itu, proses hukum harus berjalan cepat dan transparan untuk memberikan rasa keadilan sekaligus mencegah pelaku melakukan kekerasan berulang.

Koordinasi antar lembaga pemerintah, seperti kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan tenaga kesehatan, juga menjadi kunci keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual. Pendekatan multisektoral ini memungkinkan pemulihan korban secara menyeluruh, mulai dari aspek medis, psikologis, sosial, hingga hukum (Ambodo & Rochim, 2024). Pendampingan psikososial yang konsisten dan berkelanjutan sangat penting untuk

membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri serta keamanan.

Masyarakat juga memegang peran strategis dalam pencegahan kekerasan seksual anak melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan. Kampanye publik dan program-program sosial yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan anak dapat mengurangi risiko terjadinya kekerasan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, diharapkan angka kekerasan seksual terhadap anak dapat ditekan secara signifikan dan korban dapat memperoleh perlindungan serta pemulihan yang optimal

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Makassar ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas dan perlindungan menyeluruh bagi korban, termasuk pendampingan psikologis dan sosial yang memadai. Selain itu, pencegahan melalui edukasi anak, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan koordinasi lintas lembaga sangat penting untuk mengurangi risiko kekerasan seksual anak. Pendekatan holistik dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan korban secara optimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muslim Indonesia (UMI) atas dukungan, kerja sama, dan kesempatan yang telah diberikan. UMI tidak hanya menjadi tempat pengembangan ilmu dan karakter yang berkualitas, tetapi juga telah memberikan inspirasi serta kontribusi nyata dalam mendukung kemajuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Semoga UMI terus maju dan menjadi pusat unggulan yang mencetak generasi bangsa yang berakhhlak mulia dan berprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambodo, T., & Rochim, F. (2024). Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum*, 75.
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 19(1), 46-52. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>
- Haditono, S. (2020). *Perlindungan anak dalam perspektif hukum dan sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, R. (2022). *Pemulihan korban kekerasan seksual berbasis pendekatan holistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Humanitas (2024). Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak. *Journal of Social Studies*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022). Statistik Kekerasan Terhadap Anak.
- Komnas Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan Anak*.
- Kompas. (2025, April 17). Anak perempuan 12 tahun jadi korban penculikan dan pemerkosaan di Makassar. <https://www.kompas.com>

- KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). (2023). *Laporan akhir tahun KPAI 2023: Potret perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.
- Marzuki, P. M. (2022). *Implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan*, 4(02).
- Nugroho, H. (2019). *Kekerasan seksual terhadap anak: Studi kasus dan pendekatan penanggulangannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pangestuti, R. (2017). *Legal Protection of Sexual Violence against Children by the Witness*. Riviera Publishing.
- Polrestabes Makassar (2025). Rilis Kasus Penangkapan Pelaku Kekerasan Seksual Anak.
- Purwanti, I. (2021). *Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak dan penanganannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Seto, M. (2020). *Anak butuh perlindungan: Tantangan dan solusi dalam sistem perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Supriatna, Y., Dewi, S., & Abas, M. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349-358. <https://doi.org/10.31933/mgnxx857>
- UNICEF. (2021). *A global agenda for children: Ending violence, exploitation, and abuse*. <https://www.unicef.org/reports>
- Yuliani, T. (2023). *Peran lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak*. Bandung: Refika Aditama